



---

## **Optimalisasi Peraturan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Anggaran Kesehatan**

---

### **INFO PENULIS**

Ilyas Amrullah Junus  
Universitas Negeri Gorontalo  
[ilyasjunus@gmail.com](mailto:ilyasjunus@gmail.com)  
+6285756449196

Muh Risky Nusi  
Universitas Negeri Gorontalo  
[Kaptenrizki2007@gmail.com](mailto:Kaptenrizki2007@gmail.com)  
+6281318969367

Winy Dwi Rinawati  
Universitas Negeri Gorontalo  
[Winnidwirinawati458@gmail.com](mailto:Winnidwirinawati458@gmail.com)  
+6282152924935

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, Desember 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Junus, I. A., Nusi, M. R., & Rinawati, W. D. (2025). Optimalisasi Peraturan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Anggaran Kesehatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3),4766-4774.

### **Abstrak**

Pengelolaan anggaran kesehatan merupakan aspek fundamental dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat, sehingga menuntut penerapan prinsip transparansi yang kuat pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Penelitian ini menganalisis bagaimana peraturan kepala daerah berperan sebagai instrumen hukum dalam mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran kesehatan, serta bentuk optimalisasi yang diperlukan untuk memperkuat mekanisme transparansi tersebut. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kajian ini menelaah norma serta prinsip hukum yang relevan sebagai dasar analisis, kajian ini menelaah keterkaitan kewenangan kepala daerah, standar regulasi anggaran, dan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, UU HKPD, PP PRD, Permendagri 77/2020, serta Permenkes 42/2022. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pimpinan daerah memegang peran kunci dalam merumuskan aturan-aturan teknis, mengawasi pelaksanaan anggaran, serta memastikan keterbukaan data publik. Namun efektivitas regulasi tersebut belum optimal karena lemahnya implementasi, minimnya mekanisme pelaporan terbuka, serta masih maraknya penyimpangan anggaran kesehatan di berbagai daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peraturan kepala daerah perlu diarahkan pada penguatan standar transparansi digital, kejelasan prosedur pelaporan, mekanisme pengawasan terpadu, serta perluasan akses publik terhadap dokumen anggaran agar tata kelola anggaran kesehatan semakin akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Kata kunci:** Hukum Kesehatan, transparansi, optimalisasi

### Abstract

Health budget management is a fundamental aspect of fulfilling the public's right to health, thus requiring the application of strong transparency principles at every stage of regional budget planning, implementation, and accountability. This study analyzes how regional head regulations serve as legal instruments in promoting information disclosure and accountability in health budget management, as well as the optimization needed to strengthen these transparency mechanisms. By applying normative legal research that combines a legislative approach and a conceptual approach, this study examines the relevant legal norms and principles as the basis for analysis. This study examines the relationship between the authority of regional heads, budget regulation standards, and the principle of transparency as stipulated in the Health Law, HKPD Law, PP PRD, Permendagri 77/2020, and Permenkes 42/2022. The findings indicate that regional leaders play a key role in formulating technical regulations, overseeing budget implementation, and ensuring public data transparency. However, the effectiveness of these regulations is not yet optimal due to weak implementation, a lack of open reporting mechanisms, and the prevalence of health budget irregularities in various regions. This study emphasizes that the optimization of local government regulations needs to be directed toward strengthening digital transparency standards and clarifying reporting procedures.

**Key Words:** Health Law, transparency, optimization

### A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib diwujudkan melalui penyelenggaraan beragam fasilitas kesehatan bagi seluruh warga negara. Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat harus dilakukan secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan, dengan pengelolaan yang merata, seimbang, aman, berkualitas tinggi, serta mudah diakses oleh semua orang tanpa ada yang dikecualikan. (Maulana & Avrillina, 2024)

Di Indonesia, landasan hukum untuk ketentuan di bidang kesehatan telah tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Peraturan ini menetapkan pengertian-pengertian krusial serta cakupan pengaturannya. Undang-undang ini meliputi aturan tentang konsep fundamental, pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban, dan pembagian tugas serta tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Pengaturannya mencakup penyediaan layanan dan kegiatan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, persediaan kesehatan, ketahanan obat-obatan dan peralatan medis, penggunaan teknologi serta sistem informasi kesehatan, penanganan bencana dan epidemi, pembiayaan kesehatan, mekanisme koordinasi dan harmonisasi penguatan sistem kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi pidana, serta ketentuan transisi dan penutup. (Alfain & Tefa, 2021)

Untuk menjamin terselenggaranya kesehatan pelayanan yang merata, diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Pemerintah pusat kemudian memberikan dana kepada pemerintah daerah melalui APBN agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Pengalokasian tersebut dilakukan melalui skema DAK merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang berasal dari APBN, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. (Indonesia, 2023)

Pengelolaan APBN adalah lebih dari sekadar menunjukkan kapasitas fiskal pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga merefleksikan tingkat akuntabilitas dan kejelasan dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu, efektivitas APBN sangat bergantung pada sejauh mana prinsip keterbukaan anggaran diterapkan di tingkat pemerintah pusat dan daerah.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses bebas bagi setiap individu terhadap informasi seputar kegiatan pemerintah atau lembaga, meliputi kebijakan, tahap penyusunannya, implementasinya, serta capaian yang diperoleh. Mardiasmo menyatakan bahwa transparansi menunjukkan sikap terbuka dalam menyediakan data tentang pengelolaan aset publik kepada pihak yang membutuhkannya. Abidin (2004) mendefinisikan transparansi sebagai ketersediaan informasi lembaga yang mudah diperoleh, tanpa hambatan, dan dapat diakses oleh kelompok yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Aturan terkait prinsip keterbukaan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022. (Trisakti et al., 2021)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi fiskal, pada 5 Januari 2022 diterbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Regulasi ini disusun sebagai penyempurnaan terhadap ketentuan sebelumnya, yaitu UU Perimbangan Keuangan dan UU PDRD. Regulasi ini menetapkan tata kelola hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang berprinsip pada keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan. UU HKPD juga dirancang untuk memperkuat desentralisasi dana untuk tujuan memastikan pemerataan fungsi publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Indonesia. Penguatan tersebut dibangun melalui empat pilar utama, salah satunya adalah mengurangi disparitas vertikal di tingkat pemerintahan tingkat atas serta ketimpangan horizontal antardaerah, peningkatan kapasitas pemungutan pajak daerah melalui optimalisasi sumber daya nasional, dan perbaikan kualitas belanja daerah agar lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemberlakuan UU HKPD menuntut untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah, terutama dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi. Selama ini kontribusi PAD masih terbatas, terlihat dari proporsinya yang jauh lebih kecil dibandingkan Transfer ke Daerah (TKD) dalam struktur pendapatan daerah. TKD terus mengalami peningkatan tiap tahun, sementara pertumbuhan PAD bersifat stagnan dan hanya berkisar 20%–30% dari total pendapatan daerah. Pelaksanaan UU HKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP PRD, Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, mengendalikan komponen teknis manajemen pajak dan retribusi daerah, termasuk mekanisme penghitungan pajak, skema bagi hasil, pengaturan penerimaan pajak, pemberian incentive, perubahan tarif, serta proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan undang-undang pelaksanaannya. (Manggiasih, 2024)

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menerapkan prinsip transparansi melalui sejumlah indikator, yakni: (a) menyediakan informasi menyeluruh tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab; (b) menjamin bahwa mudah diakses terhadap informasi; (c) membangun mekanisme pengaduan untuk menindaklanjuti pelanggaran aturan atau dugaan permintaan suap; serta (d) memperluas penyebaran informasi dengan menggandeng media dan organisasi non-pemerintah.

Urgensi aspek kredibilitas dalam pengelolaan anggaran kesehatan yaitu karena Transparansi didasarkan pada prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses data yang mereka perlukan. Dengan demikian, setiap Pihak yang membutuhkan harus memiliki akses dan kemampuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. (Trisakti et al., 2021)

Sekarang itu, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai rahasia negara. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam hal akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Dalam konteks pengelolaan anggaran kesehatan, transparansi menjadi fondasi Penting untuk menjamin bahwa dana yang dialokasikan dimanfaatkan secara tepat sesuai tujuan yang telah ditetapkan, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat terbaik bagi masyarakat. Ketika informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi anggaran kesehatan dapat diakses secara terbuka, masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan sehingga potensi penyimpangan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

Selain itu, transparansi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam hal pelayanan publik, kepuasan masyarakat tercapai ketika layanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi mereka. Hal ini meliputi bagaimana anggaran kesehatan dikelola mulai dari jumlah dana yang diterima, jenis kegiatan yang dibiayai, hingga hasil yang dicapai maka tingkat partisipasi dan dukungan terhadap program kesehatan akan meningkat. Sebaliknya, ketertutupan informasi dapat menimbulkan kecurigaan dan menurunkan legitimasi kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus berkomitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan data yang mudah diakses, akurat, dan tepat waktu. (Devi et al., 2024)

Walaupun peraturan perundang-undangan telah menegaskan pentingnya asas transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, implementasinya kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketidaksihonestan antara aturan dan praktik tersebut menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan anggaran di beberapa daerah masih belum mencerminkan transparansi yang sesungguhnya.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat 374 kasus korupsi di sektor kesehatan yang meliputi gratifikasi mutasi pegawai, penyalahgunaan anggaran honorarium, manipulasi pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan standar operasional pelayanan yang tidak transparan. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan masih rentan

terhadap penyimpangan anggaran, meskipun merupakan bidang yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Kompleksitas kasus tersebut melibatkan berbagai aktor, mulai dari pegawai pelaksana di puskesmas dan rumah sakit, pejabat dinas kesehatan, kepala daerah, hingga pejabat kementerian, sehingga memperlihatkan bahwa korupsi di sektor ini bukan semata persoalan individu, melainkan masalah struktural dalam tata kelola keuangan publik. Dari sudut pandang hukum administrasi keuangan negara, maraknya penyimpangan tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan asas transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan dalam Mendagri Nomor 77 Tahun 2020: Pedoman Teknis untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Prinsip transparansi yang seharusnya menjamin keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan anggaran kesehatan sering kali diabaikan akibat lemahnya pengawasan dan konflik kepentingan dalam birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peraturan kepala daerah dan penerapan sistem pengawasan berbasis transparansi digital agar penggunaan anggaran kesehatan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. (INDONESIA, n.d.)

Di sisi lain, implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya praktik penyimpangan yang bertentangan dengan asas akuntabilitas dan keterbukaan keuangan daerah. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Buru menjadi salah satu contoh yang menunjukkan adanya celah hukum dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sektor kesehatan. (Linansera, 2025)

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena meskipun sudah ada berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan anggaran kesehatan, transparansi dalam pelaksanaannya masih menjadi masalah besar di banyak daerah. Kepala daerah memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterapkan dengan efektif, namun seringkali peraturan yang ada tidak dioptimalkan secara maksimal. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana penguatan regulasi kepala daerah dapat mendorong terwujudnya transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Dengan menitikberatkan pada posisi kepala daerah sebagai aktor kunci dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran, kajian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi aplikatif guna memperbaiki tata kelola anggaran kesehatan, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terbuka dan akuntabel, sehingga berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Untuk memahami sejauh mana transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan dapat diwujudkan melalui instrumen hukum di tingkat daerah, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yaitu: 1). Bagaimana peran dan efektivitas peraturan kepala daerah dalam mendorong keterbukaan informasi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran kesehatan dan 2). Apa bentuk optimalisasi yang diperlukan terhadap peraturan kepala daerah agar mampu memperkuat mekanisme transparansi, meningkatkan kualitas pengawasan, dan memastikan bahwa anggaran kesehatan dikelola secara tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rumusan masalah ini menjadi landasan bagi analisis untuk menilai sejauh mana regulasi di tingkat daerah dapat menjadi perangkat hukum yang mampu mendorong terciptanya pengelolaan anggaran kesehatan yang terbuka dan akuntabel

Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Nur Nulailah & Syamsul Bahri (2021)	"Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya?"	Sama-sama membahas transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai tolak ukur akuntabilitas pemerintah daerah	Penelitian Nulailah & Bahri bersifat kuantitatif deskriptif dengan menilai indeks transparansi, sedangkan penelitian kami bersifat normatif yuridis yang menelaah optimalisasi peraturan kepala daerah untuk memperkuat transparansi.
Fahril	Fahril, "Transparansi	Sama-sama fokus	Penelitian Fahril

Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Mappamiring, & Rudi Hardi (2023)	Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Makassar”	pada pengelolaan anggaran kesehatan daerah dan pentingnya transparansi dalam sektor publik.	ditekankan pada aspek implementasi praktis di Dinas Kesehatan, sedangkan penelitian kami menitikberatkan pada analisis normatif terhadap efektivitas peraturan kepala daerah sebagai landasan hukum transparansi.
Dian Handayani, Agus Lukman Hakim, & Jumanah (2024)	“Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Kaduhejo Kabupaten Pandeglang”	Sama-sama menyoroti pengelolaan anggaran kesehatan daerah dan perlunya tata kelola yang efektif serta akuntabel.	Penelitian Handayani ditekankan pada efektivitas pola BLUD di tingkat puskesmas, sedangkan penelitian kami mengulas optimalisasi regulasi kepala daerah dalam membangun sistem transparansi yang menyeluruh.
Cindy Arifani, Agustinus Salle, & Andika Rante (2022)	“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura)”	Sama-sama menyoroti transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah sebagai bagian dari good governance	Penelitian Arifani bersifat empiris kuantitatif dengan pendekatan ekonomi-pemerintahan, sedangkan penelitian kami menggunakan pendekatan hukum normatif yang menilai peran kepala daerah dalam regulasi transparansi anggaran kesehatan.
Kartika Ningsih, Frinaldi, & Asnil (2023)	Shara Aldri Asnil “Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia”	Sama-sama membahas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Penelitian Ningsih ditekankan pada pengaruh sistem manajemen keuangan terhadap transparansi, sementara penelitian kami menelaah optimalisasi kebijakan hukum dan peraturan kepala daerah sebagai sarana

Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			peningkatan transparansi anggaran di sektor kesehatan.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan metode perundang-undangan dan konseptual. Studi ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis undang-undang yang mengatur kewenangan kepala daerah, pengelolaan anggaran kesehatan, serta prinsip transparansi di dalamnya. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui studi mendalam terhadap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala Daerah yang relevan dengan pengelolaan anggaran kesehatan, guna mengetahui bagaimana regulasi tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan dan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan transparansi, kewenangan kepala daerah, akuntabilitas, dan optimalisasi regulasi daerah dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Data Peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah merupakan bahan hukum primer untuk penelitian ini; bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah, jurnal, dan laporan lembaga pemeriksa; dan literatur hukum tingkat tersier, seperti kamus hukum serta indeks peraturan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Peran dan Efektivitas Peraturan Kepala Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Anggaran Kesehatan

Kepala daerah memainkan peran penting dalam penyediaan layanan kesehatan serta pengaturan dana yang disediakan untuk bidang tersebut. Di bawah sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia, wewenang untuk mengelola anggaran kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum serta penataan ruang, perumahan rakyat, dan permukiman wilayah, serta ketenteraman, keselamatan umum, dan perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab sosial, adalah semua tugas pemerintahan yang diperlukan untuk pelayanan dasar, termasuk kesehatan, menurut Pasal 12 Ayat (1). (Indonesia, 2014)

Melalui pembagian pemerintahan, sektor kesehatan dikategorikan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah terkait pelayanan dasar, sehingga kepala daerah memikul kewajiban hukum untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran kesehatan berlangsung secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat..

Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, kepala daerah memegang fungsi utama sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (PKKD). Kedudukan ini ditegaskan dalam Mendagri Nomor 77 Tahun 2020: Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai PKKD, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengarahkan kebijakan anggaran, menetapkan prioritas program kesehatan, mengesahkan dokumen anggaran, serta menjamin bahwa pelaksanaan APBD termasuk anggaran kesehatan dilaksanakan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Pemerintah Republik Indonesia, 2020)

Kewenangan kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masing-masing menyediakan landasan hukum untuk pengaturan teknis pengelolaan anggaran kesehatan di level lokal. Kepala daerah memiliki wewenang yang tegas, seperti yang disebutkan bahwa mereka berhak mengajukan draf Perda, menetapkan Perda dengan persetujuan bersama DPRD, menerbitkan Perda dan keputusan kepala daerah, melakukan langkah-langkah khusus dalam situasi darurat untuk kepentingan daerah dan/atau masyarakat, serta menjalankan kewenangan tambahan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di samping itu, status Perda sebagai alat hukum yang bersifat mengikat diuraikan dalam ketentuan bahwa Peraturan Daerah adalah salah satu jenis peraturan yang ditetapkan oleh DPRD dengan persetujuan Bupati.

Berdasarkan wewenang tersebut, kepala daerah dapat menetapkan regulasi yang secara spesifik mengatur standar prosedur operasional transparansi anggaran, mekanisme pelaporan

realisasi anggaran, publikasi dokumen anggaran kesehatan, serta tata cara pengawasan internal atas penggunaan anggaran kesehatan. Regulasi ini bersifat mengikat seluruh perangkat daerah, termasuk dinas kesehatan, rumah sakit daerah, dan puskesmas, sehingga menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa alokasi dan belanja anggaran kesehatan dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai tujuan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain menetapkan regulasi, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran kesehatan melalui perangkat pengawasan internal seperti inspektorat daerah. Kewenangan ini berkaitan erat dengan prinsip *good governance*, di mana kepala daerah wajib memastikan bahwa penggunaan anggaran kesehatan tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga bebas dari penyimpangan, manipulasi, atau potensi korupsi. Permenkes Nomor 42 Tahun 2022 menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan data kesehatan melalui sejumlah ketentuan substantif. Pasal 3 menetapkan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan perlindungan data, sehingga informasi kesehatan wajib dikelola secara terbuka namun tetap aman. Selanjutnya, Pasal 4 dan Pasal 5 menegaskan kewajiban pemerintah daerah dan pusat untuk menyediakan serta menyelenggarakan data kesehatan secara terstandar, lengkap, akurat, dan tepat waktu, termasuk memastikan mekanisme pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar nasional. Lebih lanjut, Pasal 15 mewajibkan semua fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium untuk melakukan pencatatan dan pelaporan data kesehatan secara berkala kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem akuntabilitas publik. (Kemenkes RI, 2021) Rangkaian pasal ini menunjukkan bahwa regulasi nasional secara jelas menggariskan kewajiban keterbukaan data dan pelaporan sebagai instrumen penting untuk memperkuat transparansi dan integritas pengelolaan sektor kesehatan.

Dengan kewenangan yang luas tersebut, kepala daerah memegang posisi sentral dalam keberhasilan transparansi anggaran kesehatan. Kewenangan normatif ini seharusnya mampu mendorong terciptanya mekanisme transparansi yang efektif. Namun dalam praktiknya, banyak daerah belum memaksimalkan regulasi yang dimiliki sehingga transparansi anggaran kesehatan masih belum optimal, salah satunya yang terjadi di kabupaten buru berupa korupsi dalam pengadaan alat kesehatan. Dalam kasus ini terdapat tiga tersangka yang di amankan oleh BPK, hasil yang di korupsi mencapai sekitar Rp 2.869.690.889,00. (MALUKU, 2025)

Efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah tidak hanya bergantung pada ketepatan penggunaan sumber daya, tetapi juga pada kerangka regulasi yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif, Dalam konteks sektor kesehatan, efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan implementasi Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Perkada berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur mekanisme teknis pengelolaan anggaran kesehatan, mulai dari perencanaan berbasis kebutuhan (*needs-based planning*), mekanisme alokasi yang adil, hingga kewajiban keterbukaan informasi publik. Peraturan ini menjadi landasan untuk mewujudkan transparansi karena memastikan setiap proses anggaran dapat ditelusuri, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Perkada yang efektif akan memperjelas standar pelaporan, mekanisme publikasi data kesehatan, serta ruang bagi masyarakat dan DPRD untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan anggaran daerah khususnya anggaran kesehatan tidak dapat dilepaskan dari efektivitas Peraturan Kepala Daerah sebagai instrumen pengendali, penjamin transparansi, dan pencegah potensi penyimpangan. (Sungkar, 2023)

## **2. Bentuk Optimalisasi Peraturan Kepala Daerah untuk Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Anggaran Kesehatan**

Optimalisasi sistem penganggaran daerah memegang peran penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya terkait kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah. Banyak daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil, masih kekurangan aparatur dengan kemampuan dan pemahaman memadai untuk menyusun serta mengelola anggaran secara efektif. (Hikmah et al., 2024)

Alokasi anggaran dalam APBD memiliki peran krusial bagi pembangunan daerah karena mencerminkan tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan melaporkan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Anggaran tersebut berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendistribusikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat. (Firdaus et al., 2024) khususnya melalui penyediaan fasilitas kesehatan, peningkatan mutu layanan, penguatan tenaga kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan program kesehatan masyarakat. Dengan demikian, alokasi APBD yang tepat pada sektor kesehatan berperan strategis dalam memperkuat sistem kesehatan daerah dan mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam konteks pengoptimalan APBN terutama anggaran kesehatan pemerintah daerah telah melakukan berbagai cara, di antaranya sinkronisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang relevan. penataan ulang prioritas belanja, meningkatkan efisiensi program pelayanan kesehatan, serta memperkuat mekanisme perencanaan.

Selain melakukan sinkronisasi dengan undang undang pemerintah daerah juga melakukan pendekatan dengan beberapa cara:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dilakukan dengan membantu masyarakat dapat melihat pemanfaatan sumber daya keuangan serta arah prioritas pembangunan. Langkah tersebut tidak hanya memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kesesuaian antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan adanya pemahaman yang lebih jelas mengenai arah penggunaan anggaran, masyarakat akan merasa lebih dilibatkan dalam proses pembangunan, sehingga hubungan antara pemerintah dan publik menjadi lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan bersama.
- b. Pemerintah daerah menjalankan sebuah sistem yang bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Sistem ini berfungsi sebagai platform resmi yang memuat berbagai informasi penting mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat memantau proses pembangunan dengan lebih mudah dan transparan. Salah satu wilayah yang telah menerapkan sistem ini adalah Kota Medan, di mana SIPD digunakan sebagai alat untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperlancar koordinasi antarperangkat daerah, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan adanya SIPD, masyarakat Kota Medan dapat mengakses data pemerintahan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur, sehingga mendorong terciptanya kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. (Nasution & Si, 2021)

#### **D. Kesimpulan**

1. Peraturan kepala daerah memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi dasar hukum teknis dalam mewujudkan transparansi pengelolaan anggaran kesehatan. Kepala daerah memegang kewenangan penuh sebagai pemegang kekuasaan keuangan daerah untuk mengarahkan kebijakan anggaran, menetapkan standar pelaporan, serta memastikan publikasi dokumen anggaran secara terbuka. Meskipun regulasi terkait transparansi telah tersedia melalui UU HKPD, PP PRD, Permendagri 77/2020, dan Permenkes 42/2022, efektivitas implementasinya belum mencapai tingkat yang diharapkan, yang terlihat dari masih ditemukannya penyimpangan anggaran kesehatan, lemahnya mekanisme pelaporan, serta belum konsistennya penerapan prinsip transparansi pada perangkat daerah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur transparansi dan praktik birokrasi yang belum sepenuhnya akuntabel.
2. Optimalisasi peraturan kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola anggaran kesehatan yang transparan. Optimalisasi dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi aparatur serta penyempurnaan infrastruktur informasi berbasis digital seperti SIPD, serta penetapan standar laporan yang lebih jelas dan mudah diakses oleh publik. Pemerintah daerah juga perlu menata ulang prioritas belanja, meningkatkan efisiensi program kesehatan, dan memperkuat mekanisme pengawasan internal. Dengan optimalisasi tersebut, peraturan kepala daerah dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memastikan penggunaan anggaran kesehatan tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan bebas dari penyimpangan.

## E. Referensi

- Alfain, H. F., & Tefa, G. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Bidang Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(1), 48.
- Devi, S., Wijaya, A. A., Hasibuan, I. D., Dina, P., & Andina, A. (2024). Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Simalingkar. *Jurnal Abdi Nusa*, 4(2), 109.
- Firdaus, A. F., Zahra, F. A., Dahlia, D., & Prawiyani, A. (2024). Optimalisasi Alokasi Anggaran APBD untuk Mewujudkan Sasaran Pembangunan Daerah: Tantangan dan Peluang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(8), 4.
- Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021. *British Journal of Psychiatry*, 205(01), 76–77.
- Hikmah, T. N., Beata, T., Gratia, N., Putri, F. N., & Fahrezi, S. E. (2024). *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting Optimalisasi Sistem Anggaran Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*. 1(12), 1359–1360.
- Manggiasih, R. A. (2024). Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *UNES Law Review*, 6(3), 9663–9664.
- Maulana, M. A., & Avrillina, J. P. (2024). Kesehatan sebagai Hak Asasi: Perspektif Filosofis tentang Hukum Kesehatan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(2), 47.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116.
- Sungkar, A. A. (2023). Efektifitas Dan Akuntabilitas Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3), 202.
- Trisakti, F., Berliana, A. D. D., Bukhori, A., & Fitr, A. (2021). Transparansi Dan Kepentingan Umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 32.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Indonesia, P. R. (2023). *Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Kemendes RI. (2021). PMK Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri No 77 Tahun 2020*, 1–445.
- INDONESIA, B. P. K. R. (n.d.). *BPK Soroti Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi dan Ganti Kerugian Negara pada Kemenkes*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-soroti-penyelesaian-tindak-lanjut-rekomendasi-dan-ganti-kerugian-negara-pada-kemenkes>
- Linansera, P. J. (2025). *Kejati Maluku Terima Tahap Dua Kasus Dugaan Korupsi Alkes Buru*. <https://www.tribun-maluku.com/kejati-maluku-terima-tahap-dua-kasus-dugaan-korupsi-alkes-buru/01/09/>
- MALUKU, B. P. P. (2025). *Korupsi Proyek Alkes Buru, Tiga Tersangka Ditahan*. <https://maluku.bpk.go.id/korupsi-proyek-alkes-buru-tiga-tersangka-ditahan>